



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168

Telepon (0911) 361044 – 361045

A M B O N – 97231

TGA
2012 07 02
TERIMA
PARAF
[Signature]

Nomor : W4-TUN3/624 /H.04.04/VII/2012 Ambon, 02 Juli 2012

Kepada Yth :

WALIKOTA AMBON

Jl. Sultan Hairun No. 1, Kelurahan Honipopu,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Di -

Ambon

SURAT PENGANTAR

No.	Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 130 PK/TUN/2011 tertanggal 07 Desember 2011	1 (satu) Lembar	Dikirim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

[Signature] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
PANITERA,



KAKISINA JACOBA, SH

NIP. 040030016

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor : 03/G.TUN/2008/PTUN.ABN

Pada hari ini, Senin tanggal 02 Juli 2012, Saya KAKISINA JACOBA, SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

✓ Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON**
Tempat Kedudukan di : Jl. Sultan Hairun No. 1, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. J. M. Sinanu, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM.
2. P. Maatoke, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, Jabatan Kasubbag Umum dan Dokumentasi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1699/SEKOT tanggal 05 Mei 2011;

Semula Tergugat/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 130 PK/TUN/2011 tertanggal 07 Desember 2011.

Dalam Perkara antara :

Nama : **JACOBUS ABNER ALFONS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tidak Ada
Berlaminat di : Jl. Listrik Negara RT. 004 RW. 01 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Semula Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON**
Tempat Kedudukan di : Jl. Sultan Hairun No. 1, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. J. M. Sinanu, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM.
2. P. Maatoke, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, Jabatan Kasubbag Umum dan Dokumentasi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1699/SEKOT tanggal 05 Mei 2011;

Semula Tergugat/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
WALIKOTA AMBON tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya KAKISINA JACOBA, SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;



Memberi Kuasa kepada Yth :

1. J. M. Sinanu, SH
2. P. Maatoke, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. **Panitera Mahkamah Agung R.I.**
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat.
2. **Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar**
Jl. A. P. Pettarani No. 45 Makassar